

Ekstraksi Hadis Nabi Dalam Film Ipar Adalah Maut

As'ad Kholilurrahman

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
asadnur267@gmail.com

Anisatul Chovifah

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
anisatulchovifah@gmail.com

Muhammad Syaefiddin Suryanto

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
mordam.hebat@gmail.com

Received: 30-06-2024

Revised: 05-07-2024

Accepted: 25-07-2024

Abstract

This article is written to inform readers that there are boundaries in interactions with in-laws, whether they are the husband's in-laws or the wife's in-laws. In Indonesia, in-laws are considered part of the family who must be respected, and their actions are often tolerated. However, society has started to understand and grasp the complexities of these relationships, especially after the release of the film "Ipar adalah Maut" ("In-Laws are Death"). This film quotes a hadith that states in-laws can be as dangerous as death. The author aims to elaborate on this hadith, providing its complete chain of narration (sanad) from the Prophet's hadith collections, and to highlight the understanding of this hadith. The method used is qualitative, specifically library research. Upon review, several hadiths with similar wording were found in the collections of Bukhari, Muslim, Tirmidhi, and Ahmad ibn Hanbal. These hadiths are classified as sahih (authentic). The interpretation derived from this study is that it is prohibited to be alone with the wife of one's brother when her husband is not present.

Keywords: *Hadith, In-Laws, Family, Hamwu.*

Abstrak

Berinteraksi dengan ipar, baik ipar suami maupun ipar dari pihak istri. Di Indonesia, ipar dianggap sebagai bagian dari keluarga yang harus dihormati, dan apa pun yang dilakukan oleh ipar sering kali ditolerir. Namun, masyarakat mulai paham dan mengerti tentang hubungan dengan ipar ini terutama setelah ada film "Ipar adalah Maut". Film ini mengutip hadis yang menyatakan bahwa ipar adalah kematian. Dengan ini, penulis ingin mengekstraksi dan menampakkan hadis yang sebenarnya dengan lengkap sanadnya dalam kitab hadis Nabi, serta menyoroti bagaimana pemahaman terhadap hadis tersebut. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan atau library research. Setelah dikaji, ditemukan beberapa hadis dengan redaksi yang sama dalam kitab Bukhari, Muslim, Tirmidhi, dan Ahmad ibn Hanbal. Status hadis ini adalah sahih. Interpretasi yang dihasilkan dari kajian ini adalah bahwa tidak boleh berduaan dengan istri saudaranya saat suaminya tidak ada.

Kata Kunci: *Hadis, Ipar, Keluarga, Hamwu.*



PENDAHULUAN

Sepasang suami istri yang baru menikah biasanya memilih untuk tinggal di rumah mereka sendiri yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun, ada juga yang masih tinggal di rumah orang tua. Tinggal bersama keluarga besar tentu saja melibatkan interaksi dengan banyak orang, seperti mertua, ipar, dan lainnya. Hal ini kadang membuat salah satu pasangan merasa tidak nyaman, canggung, kurang bebas, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak pasangan yang memutuskan untuk hidup sendiri, terpisah dari orang tua, agar rumah tangga mereka lebih romantis, tenang, dan nyaman.¹ Langkah ini juga diambil untuk menghindari potensi masalah dalam rumah tangga, seperti terungkapnya aib keluarga atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya.

Terpenting dalam rumah tangga adalah kepuasan itu sendiri. Makanya pasangan yang baru menikah menyiapkan sesuatu yang dapat dinikmati bersama pasangan. Namun hal ini keduanya tidak boleh menafikan adanya dua unsur berbeda yang dipaksa dan harus disatukan yaitu mengenai diferensial karakter. Maksudnya pasangan ini harus bisa saling menyesuaikan diri terhadap hal kecil yang bersifat rutinitas dan lainnya. Dalam proses saling menyesuaikan inilah terbentuklah transaksi pola hidup yang kemudian antar pasangan ini mengetahui satu sama lain. Jadi, pencapaian hubungan yang menentukan itu tergantung bagaimana keduanya menangani konflik-konflik yang muncul seperti di atas.²

Di Indonesia, banyak yang beranggapan bahwa mertua dan ipar adalah bagian dari keluarga yang harus selalu diperhatikan dan dihormati. Apa pun yang dilakukan oleh mereka, sering kali masih bisa ditolerir. Namun, tidak sedikit juga kasus di mana ipar menyebabkan ketidaknyamanan dalam rumah tangga, seperti menciptakan keributan dan situasi emosional yang tidak stabil. Perbuatan ipar yang menyebalkan dan seenaknya dapat menciptakan suasana kebencian di antara anggota keluarga. Hal ini bisa menyebabkan suami atau istri tidak mempercayai cerita pasangannya tentang perilaku negatif keluarganya, dan sebaliknya. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan ketegangan dan merusak hubungan dalam rumah tangga. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa konflik dengan ipar atau mertua bisa menjadi pemicu utama stres dalam rumah tangga. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa pasangan memilih untuk hidup mandiri, terpisah dari keluarga besar.

Ketidakjelasan dan kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama mengenai hubungan dengan ipar dapat menimbulkan masalah yang tidak terduga, bahkan terkadang di luar nalar. Kurangnya pemahaman ini seringkali menyebabkan batasan-batasan dalam berinteraksi dengan

¹ Rifyal Qurban and W. Setiawan, *Membangun Rumah Tangga Samara* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017). 66

² Tina Afiatin, *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2018). 33

ipar tidak diperhatikan. Beberapa kasus yang telah terjadi menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Misalnya, ada seorang suami yang berselingkuh dengan iparnya. Di Kabupaten Malang, ada juga kasus di mana seorang istri berselingkuh dengan kakak iparnya saat suaminya tidak berada di rumah.³ Kasus lain di Sumatera Utara menunjukkan seorang istri yang berselingkuh dengan iparnya ketika suaminya sedang melaut.⁴ Kasus-kasus seperti ini menekankan pentingnya bagi suami dan istri untuk menjaga interaksi yang tepat dengan anggota keluarga lain, terutama ketika salah satu dari mereka tidak berada di rumah. Pemahaman yang lebih baik tentang ajaran agama dan penerapan batasan yang jelas dalam berinteraksi dengan ipar dapat membantu mencegah terjadinya masalah-masalah seperti ini.

Baru-baru ini, masyarakat Indonesia mulai menyadari bahwa kerusakan dan kehancuran rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh orang luar, tetapi juga bisa terjadi oleh orang terdekat, seperti ipar. Kesadaran ini semakin meningkat setelah viralnya film "Ipar adalah Maut" yang menceritakan tentang rumah tangga yang hancur karena sang suami berselingkuh dengan adik iparnya (adik kandung istri).⁵ Film ini telah ditonton oleh lebih dari tiga juta penonton. Dalam film tersebut, terdapat hadis yang menjadi landasan untuk selalu berhati-hati dalam berinteraksi dengan ipar. Latar belakang pembuatan judul itu bermula adanya hadis Nabi dimana orang Ansar bertanya kepada Nabi tentang hamwu, kemudian Nabi menjawab *al-hamwu al-Mautu*. Dan jadilah judul filmnya, "Ipar adalah Maut". Keberhasilan film ini menunjukkan bahwa masalah interaksi dengan ipar adalah isu yang relevan dan penting dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia. Film ini juga mendorong banyak pasangan untuk lebih waspada dan memahami pentingnya menjaga batasan dalam hubungan dengan anggota keluarga lainnya demi menjaga keharmonisan rumah tangga.

Film Islami yang mengangkat nilai keagamaan dari hadis dan disampaikan melalui media film adalah cara yang unik. Penyampaian ajaran agama melalui film ini lebih praktis dan mengena, sehingga dapat mencerahkan masyarakat umum tentang hubungan dengan ipar. Film ini, yang diangkat dari kisah nyata, relevan dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi bahwa "ipar adalah maut." Dengan adanya film Islami ini, masyarakat mendapatkan pencerahan tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan keluarga, terutama dengan ipar. Pesan agama yang biasanya disampaikan melalui majelis ta'lim, kini bisa lebih mudah dipahami dan

³ Dhimas Fikri, "Ditinggal Kerja Suami, Istri Selingkuh Hingga Hamil Dengan Kakak Ipar Berujung Dilaporkan Polisi," BacaMalang.com, accessed June 27, 2024, <https://bacamalang.com/ditinggal-kerja-suami-istri-selingkuh-hingga-hamil-dengan-kakak-ipar-berujung-dilaporkan-polisi/>.

⁴ Budi, "Suami Melaut, Istri Malah Selingkuh Dengan Abang Ipar," Jpnn.com, accessed June 27, 2024, <https://www.jpnn.com/news/suami-melaut-istri-malah-selingkuh-dengan-abang-ipar>.

⁵ Irene Amora, "Ipar Adalah Maut, Hancurnya Rumah Tangga Karena Adik Kandung," RRI.co.id, accessed June 27, 2024, <https://www.rri.co.id/hiburan/778983/ipar-adalah-maut-hancurnya-rumah-tangga-karena-adik-kandung>.

dihayati oleh banyak orang melalui media film. Keberhasilan film ini dalam menyampaikan ajaran agama menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menjangkau dan mendidik masyarakat.

Pembahasan atau kajian tentang ipar masih belum banyak mengkaji bahkan penulis hanya menemukan satu skripsi yang relevan dengan tema yang penulis angkat yaitu skripsi yang ditulis oleh Feni Alfira dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-batasan Pergaulan dengan Ipar di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam”.⁶ Namun terdapat perbedaan dengan kajian yang penulis lakukan ia lebih kepada hukumnya sedangkan penulis lebih ke fiqh al-Hadisnya. Jadi penulis tertarik membahas lebih lanjut tentang film yang viral ini dengan tujuan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana sebenarnya ipar dalam hadis, bagaimana status hadisnya, dan bagaimana pemahaman hadisnya. Tiga hal tersebut akan menjadi fokus dalam tulisan ini.

Urgensi dari tulisan ini masyarakat dapat mengetahui macam redaksi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama hadis dan keterangan hadisnya. Karena jika mengetahui hanya satu sumber periwayatan saja akan ada postulat atau asumsi bahwa hubungan terhadap ipar ini dalilnya masih kurang kuat atau semisalnya. Jadi nantinya tulisan ini akan memaparkan hadis-hadis dari beberapa sumber periwayatan agar memberikan informasi lebih dari sumber hadisnya. Serta penjelasan dari masing-masing pensyarah hadis yang kredibilitasnya tidak lagi diragukan. Sebab tanpa pembahasan yang jelas masyarakat akan bingung apa yang dimaksudkan dengan ipar adalah maut. Jadi perlulah kiranya mengurai istilah tersebut sampai-sampai Nabi memberi istilah maut bagi seseorang ipar jika berduaan dengan istri saudaranya atau juga maut bagi orang yang berkhawat dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.

METODE PENELITIAN

Langkah-langkah yang akan menjadi sarana untuk kajian ilmiah ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebuah model penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistic, ataupun angka.⁷ Mamik Dalam bukunya mengutip Lexy J. Moleong bahwa, metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis dapat melihat dan mengkaji dari hasil data kepustakaan yang representative dan relevan dengan objek penelitian berupa catatan, manuskrip, buku, dokumentasi dan sebagainya. Sedangkan jenis penelitian ini berupa kajian kepustakaan atau

⁶ Feni Alfira, “Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-Batasan Pergaulan Dengan Ipar Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam” (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). xx

⁷ Mamik, *Metode Kualitatif* (Jakarta: Zifatama Publisher, 2014). 7

(*library research*). Penelitian kepustakaan ini membutuhkan data sekunder dalam proses penelitiannya. Diantara data sekunder yang diperlukan adalah pertama, sebagai data primer yaitu Film adalah maut, kitab al-sittah yaitu Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Abu Daud. Kedua, sumber bahan sekunder di antaranya Sharah Sahih Bukhari, Sharah Sahih Muslim, Fath al-Bari dan banyak lagi. Setelah data terkumpul kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk menemukan pemahaman utuh terhadap hadis tersebut.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Umum Film

Film menjadi pilihan dalam mengekspresikan sesuatu yang dapat diambil hikmahnya oleh orang-orang. Film menjadi mediasi ilmu pengetahuan yang menarik perhatian para penikmat film, serta ilmuwan-ilmuan lainnya. Sebab film tidak hanya menyediakan sebuah gambar saja, namun beberapa hal lainnya seperti; cara membawakan karakter oleh masing-masing aktor, pengetahuan yang ditampakkan, cara penyajian filmnya dan lain sebagainya. Maka dari itu ada sebuah film yang sangat menarik untuk dikaji yaitu film "Ipar Adalah Maut" dalam film ini ingin memberikan pesan bahwa dalam rumah tangga yang menjadi problematik tidak hanya orang ketiga dari luar kehidupan suami atau istri tetapi saudara sendiri.

Film yang diangkat dari sebuah kisah nyata ini awalnya viral di media sosial, Tiktok oleh konten kreator @elizasifaa atau di akun Instagramnya @elizasifaa. Video tersebut tembus 1-5 juta penonton dan mendapat like 279,2 ribu. Dan cerita tersebut berhasil di filmkan oleh seorang sutradara Hanung Bramatyo, yang tayang pada 13 Juni 2024. Beberapa pemain di antaranya Deva Mahendra, Michelle Ziudith, Davina Karamoy, Alesha Fadilah Kurniawan, dan beberapa lainnya. Kisah rumah tangga yang penuh cinta menjadi akhir kisah yang ironis ketika mengetahui bahwa suaminya telah berselingkuh dan bahkan bermain hal-hal terlarang agama dengan adik kandungnya sendiri.⁹

Sebuah trailer film "Ipar Adalah Maut" dipublikasikan tiga bulan yang lalu yaitu antara bulan Februari-Maret melalui kanal Youtube MD Pictures dengan jumlah 800 ribu subscriber mencapai 515 X ribu penonton. Hal tersebut mendapatkan perhatian yang banyak dari penikmat film serta para idola dari para aktor, apalagi diaktori oleh Deva Mahendra dan Michelle yang tidak pernah gagal dalam dunia peraktingan. Dalam postingan tersebut menceritakan sebuah kisah

⁸ Zamawi, Baharudin. "Kritik Hadis Zakaria Ouzon." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (2019): 35-48. <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.221>.

⁹ Tri Susanto Setiawan, "Sinopsis Dan Daftar Pemain Film Ipar Adalah Maut," Kompas.com, 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/27/084923266/sinopsis-dan-daftar-pemain-film-ipar-adalah-maut>.

rumah tangga dari Aris dan Nisa yang awalnya harmonis dan tidak ada masalah yang urgen dalam rumah tangganya. Namun ketika ibunya menitipkan Rani, adik dari Nisa untuk tinggal serumah dengan mereka, kehidupan rumah tangganya mulai retak ketika diketahui adik dan suaminya bermain dibelakangnya.

Sebelum keretakan itu terjadi, Anisa, istri Aris, jarang sekali ada di rumah. Ia sibuk dengan pekerjaannya yang berkembang pesat hingga membuka cabang baru yang cukup jauh dari rumah. Bahkan, Anisa sering menginap di tempat usahanya dan baru pulang dua atau tiga hari kemudian. Karena itu, Rani dan Aris memiliki banyak waktu luang bersama di rumah. Kebersamaan ini membuat keduanya merasakan ada perasaan suka yang tidak bisa mereka bohongi. Adik ipar Aris ini sering menggunakan pakaian yang sexy, membuat iman Aris perlahan goyah. Lambat laun dari keduanya ini terjalin hubungan yang amat serius bahkan pernah melakukan ciuman. Pernyataan ini diutarakan oleh sang pembuat kisah tadi. Sedari awal Nisa atau istri Aris ini mulai curiga dengan sikapnya yang mulai berubah. Maka Nisa pun mencari tahu dari berubahnya sikap suaminya, diperiksalah Handphone suaminya disitulah ditemukan permaian yang sudah lama ia curigai.¹⁰

Jika melihat kisah aslinya dari novel yang Eliza buat bahwa disitu digambarkan ketika Rani tinggal bersama dengan kakak iparnya, ia masih menganggap kakak iparnya itu seperti layaknya ipar biasa. Namun karena Aris memiliki paras yang tampan, pintar, dalam hati Rani timbullah rasa kagum dan suka. Di dalam rumah Rani sering menggunakan pakaian yang tidak sopan seperti menggunakan celana pendek, kaus ofersize. Membuat Aris awalnya merasa tidak nyaman. Namun rasa ketidaknyamanan itu sering berulang kali menjadi pandangan setiap saat, pada akhirnya Aris pun tergoda. Sampai-sampai keduanya ada rasa suka dan sering melakukan hal-hal terlarang seperti ciuman atau pelukan. Itu mereka lakukan pada saat Anis dirumah ataupun tidak ada dirumah. Itulah sedikit gambaran dalam novel dan film Ipar adalah maut.¹¹

Fenomena Ipar Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Tidak sedikit dalam kehidupan keluarga pasangan suami-istri tinggal bersama dengan orang tuanya. Hal itu berdasarkan beberapa alasan umum; seperti keterbatasan finansial, jadi dengan bertinggal dengan orang tua mengurangi biaya hidup. Alasan lain pasutri tinggal bersama orang tua dikarenakan keterkaitan emosional, sebab banyak sekali orang tua tidak mau ditinggal dan akhirnya anaknya tinggal bersama orang tua. Dan alasan yang paling banyak

¹⁰ Cory Patricia Siahaan, "Sinopsis Ipar Adalah Maut, Adaptasi Dari Kisah Nyata Yang Viral Di Tik Tok," detiksumut, accessed June 27, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7370929/sinopsis-ipar-adalah-maut-adaptasi-dari-kisah-nyata-yang-viral-di-tik-tok>.

¹¹ Elizasifaa, *Ipar Adalah Maut* (Malang: RDM Publisher, 2023). xx

biasanya dikarenakan keterbatasan fisik, maksud dari keterbatasan fisik ini adalah bahwa pasangan suami istri belum memiliki rumah sendiri atau bahkan masih belum mampu membeli rumah dan lain sebagainya sehingga memutuskan tinggal bersama keluarga.¹² Alasan-alasan inilah pasangan suami istri dimasa sekarang tinggal bersama dengan orang tua, sebagaimana alasan di atas ada faktor finansial, emosional dan sebagainya.

Ketika orang tua terlalu terlibat dalam urusan anak-anak mereka, hal ini sering kali memicu berbagai masalah dalam rumah tangga anak. Campur tangan yang berlebihan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik internal yang berkelanjutan. Selain itu, di era modern ini, menyesuaikan sikap dan perilaku untuk memenuhi harapan keluarga besar, masyarakat, atau pasangan sendiri menjadi tantangan tersendiri. Proses adaptasi ini membutuhkan usaha ekstra dan pemahaman yang mendalam agar dapat menghindari kesalahpahaman. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, penting bagi individu untuk menyeimbangkan antara keinginan pribadi dan ekspektasi eksternal. Hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan penuh kehati-hatian agar hubungan tetap harmonis dan tidak terjadi konflik yang dapat merenggangkan ikatan keluarga atau hubungan pernikahan. Dengan demikian, adaptasi yang dilakukan secara tepat dan bijak dapat meminimalisir potensi konflik dan menjaga keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan.¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasangan yang sudah menikah dan tinggal bersama mertua itu ada kemungkinan terjadi permasalahan yang secara umum sering kali terjadi seperti; masalah komunikasi, masalah budaya atau kebiasaan yang telah disebutkan sebelumnya, masalah nilai-nilai etika, masalah resepsi atau pandangan-pandangan, dan banyak lagi masalah yang probabilitasnya akan terjadi dan menjadi tantangan diantara suami dan istri tersebut.¹⁴ Maka dari itu alangkah baiknya adalah membuat rumah baru untuk menjalani hari-harinya dengan pasangan. Kecuali di antara pasangan tersebut statusnya anak tunggal perlulah kiranya mempertimbangkan untuk memutuskan pergi atau menetap dengan orang tua. Dan bagi orang tua juga harus memahami bahwa Islam telah mengajarkan apabila seorang gadis telah menikah maka tanggung jawabnya telah diserahkan kepada suaminya. Dengan demikian, orang tua tak ada lagi hak melarang atau ikut campur urusan keduanya.¹⁵

¹² Febrian Saputra, Niken Hartati, and Yolivia Irna, "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari Orangtua/Mertua," *Jurnal RAP UNP* 5 (2015): 136–45.

¹³ Fatchiah E Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023). 113

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Zubaidah Muchtar, *Kapita Selekta Cinta Perkawinan Dan Keluarga* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018). 104

Penjelasan lebih lanjut, Islam sudah membahas hal tersebut dalam Al-Qur'an tentang pasangan yang telah menikah itu lebih diutamakan untuk tinggal di rumah sendiri guna menghindari konflik dengan mertua. Langkah awal mungkin memilih mengontrak, sebab dengan mengontrak rumah pasangan bisa belajar hidup mandiri dan berjuang dari awal secara bersama-sama dan menciptakan kehidupan yang islami tetapi anak tetap berbakti kepada orang tua karena tanpa mereka tidak akan ada. Ayat yang menjelaskan hal ini ada di dalam surah al-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسَتْرُضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*

Jadi dari ayat ini memerintahkan untuk menempatkan istri di tempat yang nyaman, jangan buat si istri merasa kurang bebas, tersiksa dan lain sebagainya, sehingga jalan terakhir adalah membuat rumah untuk berdua agar terciptalah keharmonisan dan ketenangan.¹⁶ Suami harus benar-benar siap untuk tidak tinggal bersama orang tuanya dan membawa istri keluar dari rumah, mencari tempat tinggal sendiri agar istri merasakan kedamaian dan ketenteraman. Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa suami istri harus bisa menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk menutupi semua aib dan kekurangan antara suami dan istri dalam keluarga, serta menghindari keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan dan keharmonisan dalam keluarga anak.¹⁷

Hadis Tentang Ipar dan Interpretasinya

1. Hadis-hadis Tentang Ipar

Pelacakan hadis tentang ipar ini, penulis masukkan lafad **الْحَمُّ** dalam aplikasi software yaitu *Jami' Khadim al-Sharifin li Sunnah al-Nabawiyah*, kemudian keluar beberapa mukharrij,

¹⁶ Na'imah, Farida Ulvi. "Perempuan Dalam Telikungan Teks Keagamaan: Tela'ah Atas Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis Karya Nurun Najwah." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 260–69. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.1237>.

¹⁷ Budi Sunarso, *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)* (Yogyakarta: Deepublish, 2022). 65

diantaranya Kitab Sahih Bukhari, Kitab Sahih Muslim, Kitab al-Sunan al-Kubra li al-Nasa'i, dan Kitab Ahmad ibn Hanbal. Lebih jelasnya sanad dan matan hadisnya sebagai berikut;

<i>Mukharrij Hadith</i>	Lafad Hadis	Bab
Al-Bukhari	<p>حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالذُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو ؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ¹⁸</p> <p>5232: Diriwayatkan kepada kami oleh Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami oleh Laits, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi Khair, dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian masuk ke rumah perempuan (yang bukan mahram)!" Lalu seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Beliau menjawab, "Ipar itu adalah kematian."</p>	<p>كتاب النكاح - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة</p> <p>Kitab Nikah - Bab: Tidak boleh seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya dan larangan masuk ke rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada.</p>
Muslim	<p>حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالذُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو ؟ قَالَ: الْحَمُو الْمَوْتُ¹⁹.</p>	<p>كتاب السلام - باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها</p> <p>Kitab al-Salam - Bab: Larangan Berduaan dengan Wanita Ajnabi dan Masuk ke Rumahnya</p>
Al-Nasa'i	<p>أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالذُّحُولَ</p>	<p>كتاب عشرة النساء - حمو المرأة</p> <p>Kitab Urusan Wanita - Ipar Wanita</p>

¹⁸ Muhammad bin Ismail Abu Abd Allah al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sabih* (Raudah: al-Matbah al-Salafiyah, n.d.). 7/37

¹⁹ Abi al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayriy al-Nisaburiy, *Sabih Muslim* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 7/7

عَلَى النَّسَاءِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَرَأَيْتَ الْحُمُو ؟
قَالَ : الْحُمُو الْمَوْتُ . ٢٠

Ahmad ibn
Hanbal

مسند الشاميين رضي الله عنهم -
حديث عقبة بن عامر الجهني عن
النبي صلى الله عليه وسلم
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
، عَنْ أَبِي الْحَيَّرِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النَّسَاءِ ، فَقَالَ
رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ الْحُمُو ؟ قَالَ :
الْحُمُو الْمَوْتُ . ٢١

Musnad al-Shamiyyin -
Hadis 'Uqbah bin 'Amir
Al-Juhani dari Nabi saw

2. Status Sanad dan Matan Hadis

Hadis dikatakan sahih apabila memenuhi kriteria kesahihan hadis. Diantara kriteria tersebut adalah sanadnya harus bersambung (maksud sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat dari periwayat terdekat sebelumnya, keadaan tersebut berlangsung demikian sampai akhir sanad). Kriteria lain, periwayat harus memiliki sifat adil (beragama Islam, baliq, berakal, memelihara muru'ah, tidak berbuat dosa besar, menjahui dosa-dosa kecil, dan seterusnya). Lagi, periwayat harus memiliki sifat dabit (maksudnya, periwayat memahami dengan baik riwayat yang telah didengar, hafalannya juga harus baik, periwayat harus mampu menyampaikan atas apa yang dihafalnya). Dua terakhir dari kriteria ini adalah untuk matan hadis yaitu harus terhindar shad (mengandung kejanggalaan), dan terkahir harus terhindar dari illat (sesuatu yang dapat merusak hadis).²²

Sebelum melihat ketersambungan sanad di atas, dan thiqah atau tidaknya penulis memfokuskan kepada riwayat Ahmad ibn Hanbal dan al-Tirmidhi, mengingat hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim para ahli hadis memberikan keistimewaan bahwa dua kitab tersebut termasuk kitab yang otentik setelah Al-Qur'an.²³ Jadi penulis tidak perlu mengkritik dari jalur keduanya. Nama-nama periwayat yang ada dalam Ahmad ibn Hanbal dan

²⁰ Abi 'Abd al-Rahmān ibn Al-Nasā'ī Ahmad ibn Shu'ayb ibn 'Alī ibn Sinān, *Sunan Al-Nasā'ī* (Riyad: Dar al-Salam, n.d.). 8/282

²¹ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Kairo: Dar al-Hadith, 1995). 7/2865

²² M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesabihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014). 131-152

²³ Marzuki, "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim," *Jurnal Humanika* 6, no. 1 (2006): 26–38, <https://media.neliti.com/media/publications/18130-ID-kritik-terhadap-kitab-shahih-al-bukhari-dan-shahih-muslim.pdf>.

al-Tirmidhi adalah Hajjaj, Laith, Yazid ibn Abi Habib, Abi al-Khair, ‘Uqbah ibn ‘Amir, dan Qutaibah ibn Sa’id.

Qutaibah ibn Sa’id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdullah, laqabnya Qutaibah dan kunyahnya Abu Raja’. Ia lahir pada tahun 148 Hijriah dan wafat pada tahun 240 Hijriah. Tempat-tempat yang pernah ia singgahi diantaranya Irak dan Makkah. Ia pernah berguru dengan al-Laith ibn Sa’ad ibn Abd al-Rahman. Yahya ibn Mu’in menilai dirinya *thiqah*, al-Nasa’i *sudug*.²⁴

Hajjaj ibn Muhammad, laqabnya al-A’war, kunyahnya Abu Muhammad. Ia menetap di Baqdad. Wafat pada tahun 205 Hijriah di Baqdad. Ia pernah berguru kepada al-Laith ibn Sa’ad. Ibnu Qani’ menilainya *thiqah*.²⁵ **Al-Laith ibn Sa’ad ibn Abd al-Rahman**, laqabnya Shaihul Islam, dan kunyahnya Abu al-Harith. Ia menetap di kota Mesir. Lahir di Qalqashandah letaknya di Mesir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada 176 Hijriah. Beberapa tempat pernah ia singgahi diantaranya Makkah, Iraq, Baqdad, dan Madinah. Ia pernah berguru kepada Yazid ibn Abi Habib. Ibnu Hajar menilainya *thiqah thabit*, seorang faqih dan imam terkenal.²⁶

Yazid ibn Abi Habib, kunyahnya Abu Raja’. Ia tinggal di Mesir, lahir pada tahun 53 Hijriah dan wafat 128 Hijriah. Ia pernah berguru kepada Murthad ibn Abdullah. Ibnu Hajar menilainya *thiqah faqih*.²⁷ **Murthad ibn Abdullah** adalah nama asli dari Abi al-Khair, kunyahnya Abu al-Khair. Ia tinggal di Mesir, tahun kelahirnya tidak ditemukan, adapun wafatnya pada tahun 90 Hijriah. ia pernah berguru pada ‘Uqbah ibn ‘Amir. Ibnu Hajar menilainya *thiqah faqih*.²⁸ **‘Uqbah ibn ‘Amir ibn ‘Abbas ibn ‘Umar**, kunyahnya Abu ‘Amir. Ia menetap di Mesir dan Damaskus. Wafat pada tahun 58 Hijriah di Mesir. Ia adalah seorang sahabat.

Setelah di kritik melalui ilmu jarh wa ta’dil menunjukkan bahwa sanad dalam kitab Ahmad ibn Hanbal dan al-Tirmidhi semua periwayatannya bersambung melalui proses gurumurid. Para ulama juga menilai masing-masing mereka adalah orang yang *thiqah* (dipercaya), dan *sudug* (jujur). Dalam segi matannya hadis tersebut tidak ditemukan kecacatan sebab matan hadis yang ditemukan dalam empat kitab semuanya memiliki kesamaan redaksi. Sehingga dalam hal ini selain sanad hadisnya bersambung, rawi-rawinya semuanya *thiqah* (adil dan dabit) dan terhindar dari kejanggalan (*shad*) dan sepi dari illat (kerusakan), maka dapat disimpulkan hadis ini berstatus *sahib lidatibi*.

²⁴ Ahmad ibn ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Tabdhib Al-Tabdhib* (T.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1968). 3/431

²⁵ Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Al-Mazzi, *Tabdhib Al-Kamal Fi Asma’ Al-Rijal* (T.k: Dar al-Fikr, 1994). 3/401

²⁶ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tabdhib* (Dar al-Asimah, 1975). 1/817

²⁷ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tabdhib* ..., 1/1073

²⁸ Ahmad ibn Ali Ibn Hajar al-Asqalani, *Taqrib Al-Tabdhib* ..., 1/929

3. Interpretasi Hadis Ipar Adalah Maut

Secara garis besar hadis di atas membahas tentang “Tidak diperbolehkannya seorang pria berduaan dengan wanita”. Interpretasinya dari tema besar itu mencakup dua hukum: Pertama, tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan seorang pria berduaan dengan wanita asing (wanita yang bukan mahram). Kedua, tidak diizinkan atau tidak boleh seorang pria masuk kerumah wanita yang tidak ada suaminya (rumah ipar, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya). Sehingga dalam segi hukumnya, yang sangat jelas adalah hukum pertama. Sedangkan hukum yang kedua masih belum jelas sebab tidak secara eksplisit dijelaskan tergantung bagaimana interpretasi deduktif yang dipakai, seperti tentang berkhalwat dengan ipar yang sedang dibahas ini.²⁹

Dalam redaksi matan hadisnya terdapat lafad *إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ* (Jahuilah kalian untuk masuk). Redaksi matan hadis ini dari awal sudah menegaskan untuk berhati-hati. Objek dari kata kerja tersembunyi *إِيَّاكُمْ* (kalian semua). Hal ini dituju kepada semua jenis, laki-laki dan perempuan. seakan-akan memperingatkan bahwa “Jagalah masing-masing diri kalian untuk masuk; laki-laki masuk ketempat wanita, dan sebaliknya juga wanita masuk ketempat laki-laki”. Makanya dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan *لا تدخلوا على النساء* (Jangalah kalian masuk ketempat wanita) ditegaskan kembali untuk tidak masuk ketempat wanita apalagi berkhalwat atau berduaan, jelas perbuatan tersebut dilarang.³⁰

الْحَمْنُ, lafad tersebut jika dilihat dari penjelasannya Ibnu Wahab adalah sebuah istilah untuk seorang saudara laki-laki suami dan yang serupa dengannya dari kerabat suami. Demikian juga al-Tirmidhi mengatakan bahwa al-Hamwu adalah istilah untuk saudara laki-laki suami. Al-Tirmidhi juga melarang ipar (adik suami) berduaan dengan istri saudaranya. Sebab perilaku tersebut sama maknanya dengan hadis tentang larangan berkhalwat yang menyebutkan bahwa orang yang ketiga adalah syetan. Sebagaimana hadisnya *ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ* (Tidak boleh seorang pria berduaan dengan seorang wanita kecuali setan menjadi ketiga di antara mereka).³¹ Jadi dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa ipar diumpamakan dengan setan yang artinya musuh dalam keluarga.

²⁹ Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud ibn Ahmad al-'Aini, *'Umdah Al-Qari Sharab Sahib Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2018). 20/ 213

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002). 25/ 781

³¹ Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, *Tubjah Al-Ahwadhi Sharab Jami' Al-Tirmidhi* (T.k: Dar al-Fikr, 2006). 2/ 207

Perlu dipertegas bahwa larangan berkhawat telah Nabi sampaikan. Alasannya karena perbuatan tersebut membuka hal-hal yang tidak diinginkan dan bahkan jika hal itu terjadi menjadi perbuatan yang keji.³² Makanya dalam Al-Qur'an juga menegaskan untuk tidak mendekati atau mencoba untuk berduaan dengan yang bukan mahram. Seperti pada surah al-Isra ayat 32: *وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا* (Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk).

Selanjutnya, pandangan al-Nawawi berdasarkan ahli kebahasaan yang menyepakati bahwa *الْحَمُو* itu sebuah istilah untuk semua yang meliputi keluarga suami. Seperti bapak, paman, saudara suami, anak saudara suami, anak paman suami dan seterusnya. Ada istilah *وَالْأُخْتَانِ*, sebutan untuk semua yang meliputi keluarga istri. Adapun *وَالْأَصْهَارُ* dapat digunakan untuk semua keluarga suami dan istri.³³ Jika eksplorasi lebih jauh kata *الْحَمُو* ini dibatasi maknanya oleh masing-masing pakar bahasa. Misalnya seperti Abu Ubaid membatasi pada bapak daripada istri. Sedangkan Ibnu Faris membatasi *الْحَمُو* pada keduanya yaitu bapak suami dan bapak isteri. Maksudnya bapak suami disebut *الْحَمُو* bagi isteri, dan bapak istri disebut *الْحَمُو* bagi suami. Dalam hal ini hamwu merupakan istilah yang memiliki konotasi bagian keluarga besar suami dan istri.

الْحَمُو الْمَوْتُ (al-Hamwu adalah kematian). Ibnu Hajar menjelaskan khalwat dengan al-Hamwu adalah sebuah kerusakan agama jika terjadi yang namanya kemaksiatan, lebih serius lagi akan terjadi hukum rajam, dan mengakibatkan kebinasaan si istri ketika suami merasa cemburu. Akibat dari khalwat dengan hamwu tadi. Al-Tabari menjelaskan perbuatan khalwat atau berduaan yang dilakukan oleh saudara suami dengan istri saudaranya atau dengan anak laki-laki saudara suaminya itu sama halnya dengan menempati posisi maut atau kematian baginya. Orang Arab kadangkala memberikan sebuah istilah yang berbahaya itu dengan kematian. Hal ini dalam bentuk kehati-hatian sebab jika tidak hati-hati akan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi disini konteksnya seseorang yang punya suami jadi ketika berkhawat akan menjadi perbuatan yang negatif baginya dan tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya sehingga anggapan-anggapan itu lah menjadikan al-Hamwu sebagai kematian.³⁴

³² Mukowim, *Munajat Taubat* (Jawa Barat: Guepedia, 2022). 162

³³ Yahya ibn Sharif al-Nawawi Muhyi al-Din Abu Zakariya, *Al-Manhaj Fi Sharah Sahih Muslim* (T.k: Muassasah Qurtubah, 2009). 14/ 329

³⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari ...*, 783

Iyad menerangkan kata khalwat dengan Hamwu adalah sebuah perkara yang akan mengantarkan anggapan seseorang kepada fitnah dan akan berkhir secara binasa, makanya disebut *الْحَمْوُ الْمَوْتُ*. Bagi Iyad ini adalah ancaman bagi siapapun yang berkhawat dengan hamwu. Jadi memang hubungan keduanya ini jika menjerumus kepada keburukan dan kerusakan akibatnya sama dengan kematian karena perbuatan tersebut adalah perbuatan haram secara umum, hal ini diutarakan oleh al-Qurtubi. Maka agar tidak terjadi khalwat disebutlah dengan kematian sebuah barabahaya yang harus dihindarkan. Sebab banyak sekali anggapan masyarakat umumnya menganggap ipar adalah mahram. Maka orang Arab menganalogikan dengan “Singa adalah maut, dan Perang adalah maut” yakni maksudnya hubungan khalwat dengan hawu mengantarkan kepada kematian. Demikian pula perbuatan seorang yang masuk ketempat istri saudaranya atau ketempat suami ipar perempuannya terkadang menghantarkan kepada kematian si istri atau suami disebabkan akan terjadinya perceraian atau menyebabkan terjadi rajam atas perzinahan yang dilakukannya.

Terakhir, Ibnu al-Athir berkata dalam kitab al-Nihayah tentang perbuatan wanita yang berkhawat dengan laki-laki dari saudara suaminya (ipar) lebih berbahaya dibanding ia berkhawat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal tersebut akan merusak hubungan rumah tangganya. Begitu pula suami tidak menyukai bapak daripada istrinya atau saudara istrinya (ipar) mengetahui rahasia keluarganya, mengetahui aib dan urusan lainnya. Juga sebaliknya jika saudara suaminya mengetahui aib dari keluarganya, istri tidak akan suka dan merasa tidak enak dengan keberadaan para iparnya, sebab darinya akan timbul fitnah dan terjadilah yang namanya kerusakan rumah tangga. Maka disimpulkan bahwa hamwu disini adalah musuh bagi keluarga kecil suami dan istri. Alangkah baiknya hamwu juga memikirkan hal-hal yang dikhawatirkan oleh keluarganya ini.³⁵

Jadi, akhir tulisan ini dapat dipahami bahwa tidak diperbolehkan siapapun (hamwu pihak istri atau hamwu pihak suami) berkhawat atau berduaan. Sebab berkhawat menurut kacamata umum adalah perilaku yang buruk bahkan ketiga darinya adalah setan. Makanya Al-Tirmidhi mengumpamakan ipar dengan setan, yaitu sebuah musuh dalam keluarga. Ini juga mengapa orang Arab selalu membuat istilah sesuatu perkara yang membahayakan diidentikkan dengan kematian hal itu agar manusia selalu berhati-hati untuk tidak terjerumus kedalam kemaksiatan. Karena jika itu sampai terjadi dalam rumah tangga akan menimbulkan masalah seperti cemburu, perceraian, pembunuhan dan lain sebagainya. Maka dari itu jagalah interaksi dengan siapapun untuk menjaga keluarga kecil agar tetap harmonis dan penuh ketenangan.

³⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari ...*, 785

Ibrah dari film “Ipar adalah maut” dapat diambil pelajaran dan peringatan dalam kehidupan ini. Anggapan-anggapan ipar bagian keluarga kurang pas bila dibicarakan pada konteks keluarga kecil yang hanya berisi suami, istri yang telah terikat ikatan pernikahan. Sehingga orang yang ada diluarnya (orang tua, saudara, kerabat) bukanlah bagian dari keluarga kecil (suami, istri, dan anak) tersebut. Adegan yang digambarkan dalam film tentang seringnya ipar dan adik ipar beduaan tidaklah dibenarkan dalam agama. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa secara umum orang yang berduaan ketiga darinya adalah setan yang akan menjerumuskan kepada kemaksiatan. Apalagi ipar bukanlah orang yang halal atau bukan mahram bagi keduanya.³⁶ Jadi setelah mengetahui penjelasan dari agama mengenai hubungan ipar dapatlah kiranya di praktikkan dalam kehidupan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga keluarga agar tetap baik.

Sekali kali lagi ditegaskan bahwa berduaan dengan lawan jenis seperti seperti sepupu, ipar, sadara tiri, temen atau siapapun. Semuanya ini dilarang karena mereka bukanlah mahram (orang yang boleh dinikahi) baik berduaan saat berjalan-jalan, apalagi di rumah, di kamar, maupun kehutan, kecuali jika ditemani oleh mahramnya. Larangan ini bukanlah larangan para ulama, melainkan dari Rasulullah. Beberapa dalil telah disampaikan di atas, tapi disini penulis tambahlagi dalil bahwa menjauhi khalwat adalah bagian dari iman seorang muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لُحَيْعَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا يَمْتَرِزُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْحَمْرُ ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ .³⁷

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Labi'ah, dari Abu Zubair, dari Jabir ibn Abdilllah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia masuk ke dalam pemandian kecuali dengan mengenakan kain penutup. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia memasukkan istrinya ke dalam pemandian. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia duduk di meja yang di atasnya terdapat minuman keras. Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya karena yang ketiga di antara mereka adalah setan."*

³⁶ Farid Nu'man, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insasi, 2020). 208

³⁷ Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*..., 6/3094

KESIMPULAN

Al-Hamwu atau kata lain ipar adalah sebuah istilah yang dititik beratkan kepada seluruh keluarga dari suami. Ukhtan adalah istilah untuk penyebutan seluruh keluarga istri sedangkan Ashar adalah untuk keduanya, keluarga suami dan istri. Pemahaman hadis di atas adalah bahwa dilarangnya berkhalwat dengan seseorang yang bukan muhrim bahkan dengan istri saudaranya pun juga istri kepada adik saudara suaminya tidak boleh berduaan, sebab ketiganya adalah setan. Identik dengan setan adalah sebuah analogi musuh dalam keluarga sehingga Nabi memberi istilah maut bagi ipar dengan maksud untuk berhati-hati, sebab jika keduanya istri dan ipar, atau suami dengan ipar (adik istri) berkhalwat akan menyebabkan kebinaasaan yaitu fitnah dan jika jatuh kepada kemaksiatan (berzina) akan di rajam. Jadi, inilah yang dimaksud ipar adalah maut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahim al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman ibn. *Tuhfah Al-Ahwadbi Sharah Jami' Al-Tirmidhi*. T.k: Dar al-Fikr, 2006.
- Abu Abd Allah al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' Al-Sahib*. Raudah: al-Matbah al-Salafiyah, n.d.
- Afiatin, Tina. *Psikologi Perkawinan Dan Keluarga*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2018.
- Ahmad al-'Aini, Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud ibn. *'Umdah Al-Qari Sharah Sahib Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fath Al-Bari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Mazzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. *Tabdżib Al-Kamal Fi Asma' Al-Rijal*. T.k: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Nasa'ī Ahmad ibn Shu'ayb ibn 'Alī ibn Sinān, Abī 'Abd al-Rahmān ibn. *Sunan Al-Nasa'ī*. Riyad: Dar al-Salam, n.d.
- Alfira, Feni. "Pandangan Masyarakat Terhadap Batasan-Batasan Pergaulan Dengan Ipar Di Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang Ditinjau Dari Hukum Islam." *Skripsi thesis*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Amora, Irene. "Ipar Adalah Maut, Hancurnya Rumah Tangga Karena Adik Kandung." RRI.co.id. Accessed June 27, 2024. <https://www.rri.co.id/hiburan/778983/ipar-adalah-maut-hancurnya-rumah-tangga-karena-adik-kandung>.
- Budi. "Suami Melaut, Istri Malah Selingkuh Dengan Abang Ipar." Jpnn.com. Accessed June 27, 2024. <https://www.jpnn.com/news/suami-melaut-istri-malah-selingkuh-dengan-abang-ipar>.
- Elizasifaa. *Ipar Adalah Maut*. Malang: RDM Publisher, 2023.

- Fikri, Dhimas. "Ditinggal Kerja Suami, Istri Selingkuh Hingga Hamil Dengan Kakak Ipar Berujung Dilaporkan Polisi." *BacaMalang.com*. Accessed June 27, 2024. <https://bacamalang.com/ditinggal-kerja-suami-istri-selingkuh-hingga-hamil-dengan-kakak-ipar-berujung-dilaporkan-polisi/>.
- Ibn Hajar al-'Asqalani, Ahmad ibn 'Ali. *Tabdhib Al-Tabdhib*. T.k: Dar al-Kitab al-Islami, 1968.
- Ibn Hajar al-Asqalani, Ahmad ibn Ali. *Taqrib Al-Tabdhib*. Dar al-'Asimah, 1975.
- Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Kesabihan Sanad Hadis; Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2014.
- Kertamuda, Fatchiah E. *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023.
- Mamik. *Metode Kualitatif*. Jakarta: Zifatama Publisher, 2014.
- Marzuki. "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim." *Jurnal Humanika* 6, no. 1 (2006): 26–38. <https://media.neliti.com/media/publications/18130-ID-kritik-terhadap-kitab-shahih-al-bukhari-dan-shahih-muslim.pdf>.
- Muchtar, Zubaidah. *Kapita Selekta Cinta Perkawinan Dan Keluarga*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin. *Al-Musnad*. Kairo: Dar al-Hadith, 1995.
- Muhyi al-Din Abu Zakariya, Yahya ibn Sharif al-Nawawi. *Al-Manhaj Fi Sharah Sahih Muslim*. T.k: Muassasah Qurtubah, 2009.
- Mukowim. *Munajat Taubat*. Jawa Barat: Guepedia, 2022.
- Muslim al-Qushayriy al-Nisāburiy, Abī al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn. *Sahih Muslim*. Riyad: Dar al-Salam, n.d.
- Na'imah, Farida Ulvi. "Perempuan Dalam Telikungan Teks Keagamaan: Tela'ah Atas Wacana Spiritualitas Perempuan Perspektif Hadis Karya Nurun Najwah." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 260–69. <https://doi.org/10.31538/almada.v3i2.1237>.
- Nu'man, Farid. *Fiqih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insasi, 2020.
- Qurban, Rifyal, and W. Setiawan. *Membangun Rumah Tangga Samara*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Saputra, Febrian, Niken Hartati, and Yolivia Irna. "Perbedaan Kepuasan Pernikahan Antara Pasutri Yang Serumah Dan Terpisah Dari Orangtua/Mertua." *Jurnal RAP UNP* 5 (2015): 136–45.
- Setiawan, Tri Susanto. "Sinopsis Dan Daftar Pemain Film Ipar Adalah Maut." *Kompas.com*, 2024. <https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/27/084923266/sinopsis-dan-daftar-pemain-film-ipar-adalah-maut>.

Siahaan, Cory Patricia. "Sinopsis Ipar Adalah Maut, Adaptasi Dari Kisah Nyata Yang Viral Di Tik Tok." detiksumut. Accessed June 27, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7370929/sinopsis-ipar-adalah-maut-adaptasi-dari-kisah-nyata-yang-viral-di-tik-tok>.

Sunarso, Budi. *Merajut Kebahagiaan Keluarga (Perspektif Sosial Agama)*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Zamawi, Baharudin. "Kritik Hadis Zakaria Ouzon." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 1 (2019): 35–48. <https://doi.org/10.31538/almada.v2i1.221>.